

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MADIUN



Oleh:

Handrian Firmansyah NIM 20110037
Yeni Tata Rini NIDN 0730018701

Laboran hasil penelitian ini telah didokumentasikan di Perpustakaan Universitas Gajayana Malang	
Tanggal diterima 26-12-2024	Reg : 034/PEN-FEB/XII/2024
	Code: FEB
	Copy: 1 RKS

UNIVERSITAS GAJAYANA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS MALANG, 2024

ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MADIUN

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan optimalisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah sektor pajak restoran dan pajak hotel di Kota Madiun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun tahun 2020-2022 (selama covid-19). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menghitung efektivitas, kontribusi, dan optimalisasi. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah, pajak restoran, dan pajak hotel tergolong sangat efektif berada diatas 100%. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun dalam kriteria kurang berkontribusi berada pada kisaran 2%-36%. Optimalisasinya berada pada kisaran 63%-103% tergolong dalam kriteria optimal. Upaya optimalisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu: 1) Bekerjasama dengan Kantor Kejaksaan Kota Madiun melakukan penagihan. 2) Bekerjasama dengan Bank Jatim pemasangan alat rekam *online* (*Tapping Box*). 3) Meningkatkan pengawasan penerimaan pajak dengan cara petugas yang terjun langsung untuk mengawasi.

Kata Kunci: *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Efektivitas, Kontribusi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Peneliti	3
1.3 Fokus Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Teori Yang Mendukung Topik Penelitian	21
2.4 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Tempat, Waktu dan Jenis Penelitian.....	23
3.2 Definisi Operasional dan Variable.....	25
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik analisis data.....	26
3.5 Validitas Data.....	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.2 Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
5.3 Kendala Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran	22
4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun.	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
2. 1 Penelitian Terdahulu	5
2. 2 Kriteria Optimalisasi.....	18
2. 2 Kriteria Efektivitas	19
2. 3 Kriteria Kontribusi.....	20
3. 1 Data Informan.....	23
3. 2 Definisi Operasional dan Variabel	25
4. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
4. 2 Target Dan Realisasi Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	32
4. 3 Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah.....	33
4. 4 Target dan Realisasi Unsur Pajak Daerah	34
4. 5 Kontribusi Realisasi Unsur Pajak Daerah	35
4. 6 Efektivitas Realisasi Unsur Pajak Daerah	35
4. 7 Peningkatan (+) dan Penurunan (-) Target Unsur Pajak Daerah	36
4. 8 Peningkatan (+) dan Penurunan (-) Realisasi Unsur Pajak Daerah	37
4. 9 Matrik Wawancara Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	38
4. 10 Reduksi Data (Horizontalization)	40
4. 11 Cluster Of Meaning	42
4. 12 Cluster Of Meaning	42
4. 13 Cluster Of Meaning	43
4. 14 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah	44
4. 15 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran.....	46
4. 16 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel	48
4. 17 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah	50
4. 18 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran.....	52
4. 19 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel	56
4. 20 Tingkat Optimalisasi Pajak Daerah	56
4. 21 Tingkat Optimalisasi Pajak Restoran.....	57
4. 22 Tingkat Optimalisasi Pajak Hotel	58

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun**

Penulis 1

Nama Lengkap : Handrian Firmansyah
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana
NIM : 20110037
Program Studi : S1 Akuntansi
Alamat surel (e-mail) : handrian.firmansyah12@gmail.ac.id

Penulis 2

Nama Lengkap : Yeni Tata Rini, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
Alamat surel (e-mail) : yeni.tatarini@unigamalang.ac.id
Nomor HP : 085385618078
NIDN : 0730018701
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana Malang

Penulis 3 :

Nama Lengkap :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Institusi Mitra (jika ada) :

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan :

Biaya Tahun Berjalan : Rp.....

Biaya Keseluruhan : Rp.....

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Gajayana


Ketua LPPM
Dr. Drs. Sugeng Mulyono, M.M.
NIDN. 0708106402

Dr. Sugeng Mulyono, SE.,MM
NIDN. 078806402

Malang, 04 November 2024
Pelaksana



Yeni Tata Rini, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
NIDN. 0730018701

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah memerlukan perencanaan yang matang dari pemerintah daerah, yang harus memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Pajak daerah menjadi sektor utama dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemandirian keuangan daerah. PAD diperoleh dari pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan layanan masyarakat. Kota Madiun, pada tahun 2022, menempati urutan keempat di Jawa Timur dalam hal penerimaan PAD, dengan kontribusi pajak daerah yang stabil, meskipun masih dianggap rendah, yaitu sekitar 35%.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah. Walikota Madiun, Dr. H. Maldi, menekankan pentingnya perubahan peraturan daerah yang mempertimbangkan kelangsungan operasi wajib pajak dan optimalisasi potensi di lapangan. Ia meminta BAPENDA untuk terus berupaya meningkatkan PAD, terutama dari pajak dan retribusi daerah, sebagai respons terhadap UU 1/2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kota Madiun adalah daerah pertama yang berhasil menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tercepat kelima di tingkat nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Kinerja Kota Madiun menunjukkan sistem pengendalian internal yang efektif dan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perubahan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai tindak lanjut dari UU 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Walikota Madiun, Dr. H. Maldi, mengingatkan BAPENDA untuk terus mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Studi awal menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel merupakan sumber pajak daerah utama di Kota Madiun, dengan kontribusi terbesar selama periode 2017-2019 sebelum COVID-19. Meskipun terjadi penurunan selama pandemi, pajak hotel meningkat ke urutan kedua dalam efektivitasnya di tahun

2020-2022, sementara pajak restoran tetap di urutan keempat. Penurunan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel masing-masing sebesar 2% dan 3% tercatat, meskipun pajak hotel menunjukkan peningkatan dalam realisasi setelah COVID-19. Selama periode tersebut, pajak restoran dan pajak hotel mengalami perubahan dalam peringkat target dan realisasi, mencerminkan dinamika yang terjadi akibat pandemi.

COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020, dengan Kota Madiun menjadi salah satu daerah terdampak. Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diubah menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada tahun 2021, yang berdampak signifikan pada sektor restoran dan hotel di Kota Madiun. Akibatnya, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 untuk mengatasi dampak pandemi, yang berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah. Pembatasan kegiatan ekonomi, penutupan bisnis, dan penurunan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan pendapatan dari pajak hotel, restoran, dan transportasi, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi penerimaan pajak sangat penting bagi kelangsungan roda pemerintahan di Indonesia. Proses pemungutan pajak daerah harus efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Efektivitas diukur dari pencapaian pemerintah dalam mengumpulkan pajak sesuai target yang ditetapkan. Analisis kontribusi pajak daerah diperlukan untuk memahami peran pajak dalam meningkatkan PAD, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan penerimaan daerah (Trisnasari, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Marliza dkk (2024) menemukan bahwa rasio efektivitas pajak hotel di Kota Lubuklinggau selama 2017-2022 adalah 66,35%, tergolong tidak efektif, sedangkan pajak restoran mencapai 88,30%, yang juga dianggap kurang efektif. Rahayu dkk (2022) menganalisis penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palu, menunjukkan fluktuasi jumlah wajib pajak dalam lima tahun, dengan penerimaan yang terkadang mengalami penurunan dan peningkatan.

Nauli dkk (2024) melakukan penelitian di Kabupaten Sarmi, Papua, dan

menemukan bahwa efektivitas pajak restoran di Kota Cirebon selama 2018-2022 mencapai 95,7%, yang menunjukkan kinerja yang efektif dalam meningkatkan PAD. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan dan potensi dalam pengelolaan pajak daerah, serta perlunya strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor hotel dan restoran.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Madiun dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan optimalisasi pajak daerah dari sektor restoran dan hotel dalam meningkatkan PAD. Dengan mempertimbangkan tahun dan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya—seperti yang dilakukan oleh Cahya (2021) di Kabupaten Purwakarta, Lasminiasih (2021) di DKI Jakarta, dan Irmadariyani (2019) di Kabupaten Jember—penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan karakteristik yang berbeda dalam konteks Kota Madiun.

1.2 Pertanyaan Peneliti

Pemungutan pajak daerah yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dapat tercapai optimalisasi penerimaan sektor pajak restoran dan pajak hotel dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Berikut beberapa pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti:

- 1) Bagaimana efektivitas pajak restoran dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun tahun 2020-2022?
- 2) Bagaimana kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun tahun 2020-2022?
- 3) Bagaimana upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah sektor pajak restoran dan pajak hotel di Kota Madiun tahun 2020-2022?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti, fokus penelitian ini adalah:

- 1) Unsur Pajak daerah yaitu sektor pajak restoran dan pajak hotel
- 2) Rentang waktu selama *Covid-19* (2020-2022)
- 3) Penelitian dilakukan pada instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis efektivitas pajak restoran dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun tahun 2020-2022
- 2) Untuk menganalisis kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun tahun 2020-2022
- 3) Untuk mengungkapkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah sektor pajak restoran dan pajak hotel di Kota Madiun tahun 2020-2022

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber referensi yang penting bagi peneliti untuk memperluas teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian mereka. Dengan mencantumkan daftar judul, nama peneliti, dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengungkap keaslian dan posisi penelitian yang akan dilakukan melalui ringkasan penelitian. Hasil dari penelitian terdahulu bertujuan untuk menyediakan bahan perbandingan, dan peneliti memilih sepuluh penelitian yang terpublikasi dalam jurnal online sebagai referensi untuk penelitian ini. Tabel 2.1 berikut menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini.

TABEL 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
1	Rahayu dkk (2022)	Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis data yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada badan pendapatan daerah di Kota Palu, menunjukkan nilai yang belum optimal.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode dan lokasi. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis efisiensi dan analisis optimalisasi, serta dilaksanakan di Kota Palu, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi di Kota Madiun. Meskipun ada perbedaan tersebut, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara dan analisis efektivitas realisasi pajak daerah sebagai pendekatan utama.

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
2	Lumbanbatu dan Bahagia (2024)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Tingkat Efektivitas Tahun 2020-2022 Yang Dicapai Setiap Tahun Tidak Signifikan, Yakni 51,71%, 61,65%, Dan 60,87%. Rata-Rata Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Selama 3 Tahun Yaitu 60,07% Atau Dapat Dikategorikan “Tidak Efektif”. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022 Dikategorikan “Kurang Berkontribusi” Yaitu 0,27% Pada Tahun 2020, 0,49% Pada Tahun 2021, Dan 0,37% Pada Tahun 2022 Dengan Rata-Rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Selama 3 Tahun Yaitu 0,37%	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode dan lokasi. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis efisiensi dan analisis optimalisasi serta dilakukan di Kota Palu, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis efektivitas realisasi pajak daerah.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
3	Syamsuddin (2021)	Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Covid-19</i> berdampak Negatif terhadap Target dan Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode, rentang waktu, dan lokasi. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dilaksanakan selama periode <i>Covid-19</i> di Kota Makassar. Sementara itu, penelitian sekarang menerapkan metode analisis kualitatif, juga dilakukan selama dan setelah <i>Covid-19</i> di Kota Madiun. Meskipun ada perbedaan tersebut, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
4	Yuniati dan N Yuliandi (2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas dari pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota bogor sudah sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% dan pajak restoran sebesar 103,93%. Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota bogor masih belum dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan angka rata rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar 1,43% termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% termasuk kedalam kriteria kurang	Penelitian terdahulu berfokus pada pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor, sementara penelitian saat ini mengkaji pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis pajak dan lokasi penelitian, keduanya memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah, dengan menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
5	Saranani dkk (2023)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak reklame di Kota Kendari cukup efektif, dengan rata-rata persentase efektivitas pajak yang melebihi 100%. Pajak hotel memberikan Kontribusi yang lebih besar dibandingkan pajak reklame dalam Meningkatkan pad, dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 5,15% dan 1,20% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun, kontribusi Pajak reklame masih kurang berkontribusi karena persentase kontribusinya berkisar di antara 1%-2%. Terdapat juga peningkatan trend pajak selama periode penelitian	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan dilakukan di Kota Kendari, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode kualitatif deskriptif di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis dan lokasi, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah, dengan fokus pada analisis efektivitas dan kontribusi.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
6	Pramestya dan Graciafernan dy (2023)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga	Kuantitatif	Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong kriteria sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, nilai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah.	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan dilaksanakan di Kota Salatiga, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode kualitatif deskriptif di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis dan lokasi, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah, dengan fokus pada analisis efektivitas dan kontribusi.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
7	Aryani (2023)	Dampak Pertumbuhan Serta Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebelum Covid- 19 Dan Masa New Normal Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 17,35% dan pajak restoran turun 26,22% dibandingkan tahun 2019. Namun, pada masa new normal tahun 2021, pajak hotel meningkat 18,30% dan pajak restoran 36,11% dibandingkan tahun 2020. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah masih rendah, dengan persentase 1,24% pada tahun 2019, turun menjadi 1,03% pada tahun 2020, dan sedikit meningkat menjadi 1,38% pada tahun 2021, yang masih di bawah ambang batas 1,9%. Sebaliknya, kontribusi pajak restoran pada tahun 2019 adalah 17%, menurun menjadi 13% pada tahun 2020, tetapi meningkat 20% pada tahun 2021, sehingga dikategorikan sebagai kontribusi yang sangat besar	Penelitian terdahulu dilakukan dalam rentang waktu 2018-2021 di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan metode kuantitatif. Sementara itu, penelitian saat ini berlangsung dari 2019-2022 di Kota Madiun dan menerapkan metode kualitatif. Meskipun terdapat perbedaan dalam waktu, lokasi, dan pendekatan metodologis, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah, dengan fokus pada analisis efektivitas dan kontribusi.

				karena melebihi 4% terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara keseluruhan, Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran di daerah tersebut.	
--	--	--	--	---	--

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
8	Nauli dkk (2024)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajakm Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran Meningkatkan pendapatan daerah di Kota bekasi, dan kedua pajak ini berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Kota bekasi dengan batas signifikansi $0,004 < 0,05$. Kesimpulannya Adalah kedua pajak tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah secara simultan	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan di Kota Bekasi, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode kualitatif di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis dan lokasi, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pajak daerah yang mencakup sektor pajak hotel, dengan penelitian yang dilaksanakan di Instansi Badan Pendapatan Daerah.

Dilanjutkan...

TABEL 2.1

Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
9	Anggraini dan Janros (2023)	Analisis Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam	Kuantitatif	Hasil riset menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam meningkat antara tahun 2017-2019, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019-2021 akibat pandemi Covid-19, dengan kontribusi pajak hotel turun drastis. Analisis menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai thitung sebesar 3,574 yang lebih besar dari 1,670 (nilai ttabel) dan signifikansi 0,001, sementara kontribusi penerimaan pajak restoran (X2) tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dengan thitung 0,279 yang lebih kecil dari 1,670 dan signifikansi 0,781. Namun, secara simultan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD dengan	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan sebelum serta selama Covid-19 di Kota Batam, sedangkan penelitian saat ini menerapkan metode kualitatif dengan rentang waktu 2020-2022 di Kota Madiun. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis dan lokasi, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu sektor pajak hotel dan pajak restoran.

				nilai signifikansi 0,000.	
--	--	--	--	---------------------------	--

TABEL 2.1
Lanjutan...

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	HASIL	KEUNIKAN PENELITIAN
10	Adziem dkk (2018)	Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data laporan realisasi anggaran dari tahun 2015 hingga 2017. Teknik analisis yang diterapkan meliputi penghitungan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah telah optimal, dengan efektivitas pajak di atas 100% dan realisasi penerimaan yang melebihi target selama periode tersebut. Namun, efisiensi pajak daerah tercatat di bawah 10%, yaitu 5%. Tingkat optimalisasi pajak daerah menunjukkan angka yang bervariasi, yakni 91% pada tahun 2015, 83,03% pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 114,88% pada tahun 2017.	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode kuantitatif dan mencakup rentang tahun 2015-2017. Sementara itu, penelitian saat ini menerapkan metode kualitatif dan dilaksanakan di Kota Madiun dengan rentang waktu 2020-2022.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adziem dkk (2018) dengan perbedaan pada metode dan teknik analisis data yang digunakan. Penelitian sebelumnya menerapkan metode kuantitatif dan menganalisis efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam sesuai kondisi di lapangan. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup efektivitas, kontribusi, dan optimalisasi, serta menggunakan rentang tahun 2020-2022, berbeda dengan penelitian Adziem dkk (2018) yang menggunakan rentang tahun 2015-2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Daerah

Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan pendapatan daerah sebagai hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pemerintah daerah perlu menggali sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa, serta transfer antar daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. PAD mencerminkan hasil yang didapat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memanfaatkan sumber daya daerah. Pajak daerah, yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu sumber utama PAD dan berfungsi untuk mendanai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan terdiri dari Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Fungsi pajak meliputi fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah dan fungsi mengatur untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan daerah dapat mendukung otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

2.2.2 Optimalisasi

Teori optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mencakup lima aspek utama: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Optimalisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja atau individu demi mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan, serta memaksimalkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Dalam konteks ini, optimalisasi penerimaan pajak daerah dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Optimalisasi juga melibatkan pencarian solusi terbaik, yang tidak selalu berarti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, tergantung pada tujuan pengoptimalan yang ditetapkan. Dengan demikian, optimalisasi menjadi proses penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Rumus perhitungan untuk optimalisasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian. Rumus perhitungannya sebagai berikut (Adziem dkk, 2018):

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Pajak Daerah } t}{\text{Pajak Daerah } t+1} \times 100 \%$$

TABEL 2. 2
KRITERIA OPTIMALISASI

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Optimal
80% - 100%	Optimal
60% - 79%	Cukup Optimal
40% - 50%	Kurang Optimal
<40%	Tidak Optimal

Sumber: Adziem dkk (2018)

2.2.3 Efektivitas

Efektivitas mengukur kemampuan suatu daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, di mana semakin tinggi persentase pencapaian target, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektivitas mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dengan indikator yang menunjukkan dampak dan hasil program. Dalam konteks pemungutan pajak daerah, efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rumus perhitungannya sebagai berikut (Adziem dkk, 2018):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

TABEL 2. 3
KRITERIA EFEKTIVITAS

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 90%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Pekei (2016 : 69)

2.2.4 Kontribusi

Kontribusi dalam konteks pajak daerah menilai tingkat kepatuhan individu atau badan dalam membayar pajak secara sukarela dan mencerminkan partisipasi dalam bentuk sumbangan materi maupun tindakan. Kontribusi ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pemungutan kewajiban dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, serta untuk menilai sumbangan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis kontribusi pajak daerah membantu dalam memahami seberapa besar sumbangan penerimaan pajak terhadap PAD dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan PAD.

Kontribusi juga berfungsi sebagai pemicu bagi individu untuk membantu komunitas tanpa mengharapkan manfaat langsung, dengan tujuan mendukung keberhasilan kelompok. Penghitungan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD menunjukkan peran penting pajak daerah dari tahun ke tahun, yang mencerminkan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan keberlanjutan program-program pemerintah. Rumus Perhitungan Kontribusi (Mahmudi, 2019:143):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

TABEL 2. 4
KRITERIA KONTRIBUSI

PRESENTASE	KRITERIA
Diatas 50%	Sangat Baik
40,00% - 50%	Baik
30,00% - 40%	Cukup Baik
20,00% - 30%	Sedang
10,00% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Mahmudi (2019:142)

2.2.5 Pajak Hotel

Siahaan (2016) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Samudra (2017) hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2.2.6 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengenaan pajak restoran tidak hanya dikenakan pada pelayanan atas penjualan makanan atau minuman yang diusahakan oleh restoran, namun mencakup juga usaha rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau catering. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum.


2.3 Teori Yang Mendukung Topik Penelitian

Teori Stewardship menekankan bahwa penerima delegasi atau mandat sebagai steward lebih fokus pada tujuan kolektif daripada tujuan individu. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah sebagai steward dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfungsi sebagai prinsipal. Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab steward untuk mewujudkan kepentingan prinsipal, di mana pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah secara optimal untuk menyediakan sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sebagai steward, dengan informasi keuangan dan non-keuangan yang dimiliki, diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Sumber yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara optimal maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka disusunlah kerangka pemikiran pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat, Waktu dan Jenis Penelitian

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan peneliti di Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jalan Soekarno Hatta No. 17 Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kode Pos 63131, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan dari bulan Desember 2023 sampai selesai.

3.1.1.1 Jenis Penelitian, Kriteria Informan dan Sumber Data

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada kajian yang khas dan unik untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan deskripsi yang lebih detail, serta mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara. Pendekatan yang diambil adalah studi kasus, yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik di tingkat individu maupun organisasi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Peneliti memilih pendekatan studi kasus karena fokus penelitian ini adalah instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun.

B. Kriteria Informan

Penentuan informan dilakukan atas dasar pada pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu memilih individu yang memahami dan menguasai topik penelitian ini (Kasniyah, 2012:7). Peneliti menentukan karakteristik informan dalam penelitian ini yaitu, karyawan aktif, mengenal pimpinan kurang lebih tiga tahun, dan bersedia diwawancarai.

TABEL 3. 1
DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	JENIS INFORMAN
1	Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si	Sub Bidang Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi	Informan Utama
2	Eko Darmanto	Staff Bidang Penagihan	Informan Utama

3	Suryoko S.H	Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Informan Utama
---	-------------	--	----------------

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Penelitian ini melibatkan tiga informan utama, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.1, karena Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, sebagai informan kunci, belum bersedia diwawancarai. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada jumlah sampel minimum yang ditetapkan, dan sering kali hanya melibatkan sejumlah kecil informan, bahkan satu informan dalam beberapa kasus. Penentuan jumlah informan didasarkan pada dua syarat, yaitu kecukupan dan kesesuaian. Peneliti memilih tiga informan karena mereka mampu memberikan informasi yang memadai dan konsisten untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta data yang dimiliki sudah memenuhi kebutuhan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Sugiyono (2018 :10) data primer merupakan data langsung yang berasal dari lapangan. Data primer berupa sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama atau secara langsung. Data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang telah dipersiapkan pertanyaan pada tabel 3.3 kepada staff Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun yaitu, 1) Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si selaku Sub Bidang Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi, 2) Bapak Suryoko S.H selaku Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, 3) Bapak Eko Darmanto selaku Staff Bidang Penagihan.

2) Data Sekunder

Data sekunder, menurut Sugiyono, adalah informasi yang diperoleh dari dokumentasi hasil penelitian sebelumnya atau melalui orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi sebagai data tambahan dan mencakup berbagai informasi, seperti undang-undang dan peraturan perpajakan, laporan penerimaan pajak daerah, serta target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Madiun tahun 2020–2022. Selain itu, data sekunder juga mencakup informasi mengenai sejarah instansi, struktur organisasi, visi dan misi, serta gambaran pekerjaan di masing-masing bidang yang berkaitan dengan pajak.

3.2 Definisi Operasional dan Variabel

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai dengan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan atau pengukuran yang teliti terhadap suatu objek atau fenomena. Proses definisi menjelaskan variabel secara terperinci sehingga variabel tersebut memiliki arti tunggal dan tidak memiliki arti yang ganda (Nurdin dan Hartati, 2019:122). Definisi operasional dan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut:

TABEL 3. 2
DEFINISI OPERASIONAL DAN VARIABEL

VARIABEL PENELITIAN	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL
Pajak Restoran	Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan yang khusus disediakan, setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas- fasilitas lainnya dengan pembayaran
Pajak Hotel	Restoran menyajikan makanan dan minuman dengan biayatambahan. Ini mencakup berbagai jenis tempat usaha seperti restoran, kafetaria, kantin, kios, bar, dan tempat serupa. Ini juga mencakup layanan catering.
Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel	Selisih penerimaan (realisasi) dibagi target Pajak Restoran dan Pajak Hotel dikali 100% pada satu periode
Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel	Selisih penerimaan (realisasi) Pajak Restoran dan Pajak Hotel dibagi penerimaan (realisasi) pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikali 100% pada satu periode
Optimalisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel	Selisih penerimaan (realisasi) tahun berjalan dibagi penerimaan (realisasi) tahun berjalan ditambah penerimaan (realisasi) pajak tahun pajak tahun selanjutnya dikali 100%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan teknik dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari informan serta website pemerintah Kota Madiun. Teknik dokumentasi mencakup pengumpulan data melalui tulisan atau catatan peristiwa masa lalu, yang berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Data dokumentasi diambil langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, termasuk buku, jurnal, dan sumber lainnya. Sementara itu, wawancara digunakan untuk studi pendahuluan dan untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden yang jumlahnya sedikit. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, dan dilakukan terhadap berbagai sub bidang di Bapenda Kota Madiun.

3.4 Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengelompokan, pembuatan uraian, dan penyederhanaan data agar mudah dibaca dan ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan analisis nonstatistik, yang tidak melibatkan perhitungan statistik, melainkan dilakukan dengan membaca data yang telah diolah. Beberapa tahapan analisis data kualitatif mencakup deskripsi hasil wawancara yang ditranskrip, horizontalization untuk menekankan pernyataan utama, dan cluster of meaning untuk menyeleksi pernyataan terkait pajak restoran dan hotel.

Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan esensi peranan dan kontribusi informan secara menyeluruh, serta melaporkan hasil penelitian dan memberikan kesimpulan mengenai analisis yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi pajak daerah, khususnya sektor pajak restoran dan hotel, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.5 Validitas Data

Sugiyono (2019:365) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan pembuktian keabsahan atau kevalidan data-data yang ditemukan di

lapangan. Data hasil penelitian dapat dikatakan “valid” apabila data-data tersebut mengandung kebenaran sesuai dengan data yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa jenis uji validasi data.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono, adalah proses untuk membuktikan validitas data yang diperoleh di lapangan. Data dianggap valid jika mencerminkan kebenaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa jenis uji validasi, salah satunya adalah triangulasi waktu, yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023, 18 Januari 2024, 2 Februari 2024, dan 26 Februari 2024, dengan tujuan untuk mengecek konsistensi jawaban informan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jawaban informan relatif konsisten, sehingga peneliti merasa puas dengan tiga kali wawancara yang dilakukan.

Selain triangulasi waktu, peneliti juga menerapkan metode member check, yaitu proses untuk meninjau data yang diperoleh dari informan guna memastikan kesesuaian informasi yang didapat dengan data yang diberikan. Tujuan dari member check adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam laporan konsisten dengan sumber data, sehingga meningkatkan keandalan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu dari Kota di provinsi Jawa Timur Indonesia, Letaknya berjarak 150 km sebelah barat Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta di Jawa Tengah, dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Keunggulannya adalah keberadaan Industri Kereta Api (INKA), yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar di Asia Tenggara, serta keberadaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang perkeretaapian.

4.1.2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Dinas Pendapatan Daerah, juga dikenal sebagai Dispenda, adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memungut dan mengatur pajak, pungutan, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan bentuk pembayaran lainnya untuk daerah. Sekarang ini, lembaga ini lebih dikenal sebagai Bapenda. Pada awalnya, Badan Pendapatan Daerah bergabung dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah pada tahun 2010, dan berganti nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pada tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mulai terpisah dan membentuk struktur kedinasan sendiri. Pada bulan Desember 2020, Peraturan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dibagi menjadi dua bagian: Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan, dan Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Rincian Tahun 2021.


4.2 Jabatan, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun diatur dalam Peraturan Wali Kota Madiun Tahun 2021 No. 79. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin pemungutan pajak daerah, mengoordinasikan

upaya sesuai peraturan, serta mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pemungutan pajak. Sekretariat berfungsi untuk melaksanakan kebijakan administratif, mengelola pengarsipan, dan mengatur keuangan serta kegiatan publik. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memiliki tugas menyusun perencanaan program, melakukan kajian potensi pajak, dan memberikan informasi untuk keputusan kebijakan terkait pajak daerah.

Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan bertugas mengevaluasi program dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, serta mengembangkan strategi penyelesaian utang pajak. Fungsi Bidang Pengelolaan Pajak Daerah meliputi pembuatan kebijakan teknis, pelaksanaan intensifikasi pajak, dan pembinaan potensi pajak. Sementara itu, fungsi Bidang Penagihan mencakup optimalisasi penerimaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan dan pembukuan, serta analisis perbandingan realisasi anggaran dengan tujuan penerimaan pajak daerah. Keseluruhan struktur ini menunjukkan komitmen BAPENDA dalam meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di Kota Madiun.

4.1.1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Sumber: Peraturan WaliKota Madiun Nomor 82 Tahun 2021

4.1.1.2 Penerimaan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peneliti mengumpulkan data berupa laporan target realisasi unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tahun 2020 sampai tahun 2022. Data diambil dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun.

TABEL 4. 1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA MADIUN TAHUN 2020-2022
(selama *Covid-19*)
(dalam rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	222.765.883.426	248.994.404.487
2021	243.364.192.996	265.920.295.216
2022	242.244.567.044	264.212.229.517

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, 2024

TABEL 4. 2
 TARGET DAN REALISASI UNSUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 KOTA MADIUN TAHUN 2020-2022
 (selama Covid-19)
 (dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pajak daerah	76.350.000.000	90.291.466.033	82.260.000.000	87.874.777.059	95.000.000.000	106.165.312.122
Retribusi daerah	15.867.659.000	15.619.539.719	15.462.633.570	17.463.721.195	17.835.800.007	21.385.348.837
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.092.455.426	15.216.268.562	15.092.455.426	16.199.882.796	15.158.702.324	15.595.752.355
Lain-lain PAD yang sah	115.455.769.000	127.817.130.173	130.549.104.000	144.381.914.165	114.250.064.713	121.065.816.201

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, 2024

TABEL 4. 3
 KONTRIBUSI UNSUR PENDAPATAN ASLI DAERAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2020-2022
 (selama *Covid-19*)

URAIAN	TAHUN			RATA-RATA
	2020	2021	2022	
Pajak daerah	36%	34%	35%	35%
Retribusi daerah	6%	7%	7%	7%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6%	6%	7%	6%
Lain-lain PAD yang sah	51%	53%	51%	52%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah selama rentang waktu 3 tahun (selama *Covid-19*) terkisar antara 35 %. Pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 36%. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 2% menjadi 34%. Tahun 2019 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 1% sehingga kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 menjadi 35%. Kontribusi pajak setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan, secara keseluruhan kontribusi pajak daerah Kota Madiun memiliki rata-rata sebesar 35%. Kemampuan daerah Kota madiun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan dari sector pajak daerah masih dinilai kurang baik karena masih di bawah 50%.

TABEL 4. 4
 TARGET DAN REALISASI UNSUR PAJAK DAERAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2020 – 2022
 (selama Covid-19)
 (dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.500.000.000	27.567.526.535	23.570.000.000	24.681.283.162	24.091.000.000	27.704.042.227
Pajak Bumi dan Bangunan	18.250.000.000	22.379.466.936	21.350.000.000	22.852.741.293	22.745.000.000	24.574.559.488
Pajak Penerangan Jalan	19.600.000.000	20.664.839.579	19.327.000.000	20.011.844.363	20.125.000.000	22.103.164.301
Pajak Restoran	10.100.000.000	11.403.756.266	11.000.000.000	12.191.757.300	17.129.550.000	19.278.495.104
Pajak Hotel	3.608.000.000	4.372.533.671	3.940.000.000	4.651.995.032	6.125.950.000	7.026.280.556
Pajak Reklame	1.530.000.000	1.928.783.033	1.785.000.000	2.079.605.858	1.780.000.000	2.114.017.568
Pajak Hiburan	737.000.000	836.732.808	308.000.000	416.770.721	1.593.500.000	1.638.210.592
Pajak Parkir	750.000.000	806.361.637	700.000.000	664.012.063	1.150.000.000	1.434.441.435
Air Bawah Tanah	275.000.000	329.465.566	280.000.000	324.727.266	260.000.000	292.100.851
Total	76.350.000.000	90.289.466.031	82.260.000.000	87.874.737.058	95.000.000.000	106.165.312.123

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, 2024

TABEL 4. 5
KONTRIBUSI REALISASI UNSUR PAJAK DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2020 – 2022
(selama *Covid-19*)

URAIAN	TAHUN			RATA-RATA
	2020	2021	2022	
Pajak BPHTB	31%	28%	26%	28%
Pajak PBB	25%	26%	23%	25%
Pajak Penerangan Jalan	23%	23%	21%	22%
Pajak Restoran	13%	14%	18%	15%
Pajak Hotel	5%	5%	7%	6%
Pajak Reklame	2%	2%	2%	2%
Pajak Hiburan	1%	0%	2%	1%
Pajak Parkir	1%	1%	1%	1%
Pajak Air Bawah Tanah	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Rata-rata kontribusi pajak restoran selama tiga tahun (selama *Covid-19*) adalah 15%, sementara pajak hotel sebesar 6%. Kemampuan Kota Madiun dalam meningkatkan pajak daerah dari sektor restoran dan hotel masih tergolong kecil, jauh di bawah pajak BPHT (28%), PBB (25%), dan pajak penerangan jalan (22%).

TABEL 4. 6
EFEKTIVITAS REALISASI UNSUR PAJAK DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2020 – 2022
(selama *Covid-19*)

URAIAN	TAHUN			RATA-RATA
	2020	2021	2022	
Pajak Reklame	126%	117%	119%	121%

Pajak Hotel	121%	118%	115%	118%
Pajak Hiburan	114%	135%	103%	117%
Pajak Restoran	113%	111%	113%	112%
Pajak Air Bawah Tanah	120%	116%	112%	116%
Pajak BPHTB	128%	105%	115%	116%
Pajak PBB	123%	107%	108%	113%
Pajak Parkir	108%	95%	125%	109%
Pajak Penerangan Jalan	105%	104%	110%	106%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Rata-rata efektivitas realisasi target pajak daerah selalu melampaui target, menunjukkan bahwa potensi penerimaan berhasil dicapai. Selama tiga tahun Covid-19, efektivitas pajak hotel mencapai 118% dan pajak restoran 112%. Kedua pajak ini juga lebih efektif dibandingkan pajak BPHTB (116%), PBB (113%), dan pajak penerangan jalan (106%).

TABEL 4. 7
PENINGKATAN (+) DAN PENURUNAN (-) TARGET
UNSUR PAJAK DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020-2022
(selama *COVID-19*)

URAIAN	TAHUN		
	2020	2021	2022
Pajak Hiburan	(59%)	(58%)	417%
Pajak Parkir	(57%)	(7%)	64%
Pajak Restoran	(6%)	9%	56%
Pajak Hotel	(45%)	9%	55%
Pajak PBB	(6%)	17%	7%
Pajak Penerangan Jalan	(3%)	(1%)	4%
Pajak BPHTB	7%	10%	2%
Pajak Reklame	2%	17%	0%
Pajak Air Bawah Tanah	(8%)	2%	(7%)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Madiun, 2024

Table 4.7 menunjukkan Antara tahun 2020 hingga 2022, terdapat fluktuasi dalam target pajak daerah. Pajak hotel mengalami peningkatan target sebesar 9% pada tahun 2021, diikuti kenaikan 55% pada tahun 2022. Pajak restoran juga meningkat 9% pada tahun 2021 dan 56% pada tahun 2022. Peningkatan target pajak restoran dan hotel melebihi peningkatan target pajak BPHTB, PBB, dan pajak penerangan jalan.

TABEL 4. 8
PENINGKATAN (+) DAN PENURUNAN (-) REALISASI
UNSUR PAJAK DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020-2022
(selama Covid-19)

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Pajak Hiburan	(64%)	(50%)	293%
Pajak Parkir	(58%)	(18%)	116%
Pajak Restoran	(12%)	7%	58%
Pajak Hotel	(34%)	6%	51%
Pajak BPHTB	16%	(10%)	12%
Pajak Penerangan Jalan	0%	(3%)	10%
Pajak PBB	8%	2%	8%
Pajak Reklame	5%	8%	2%
Pajak Air Bawah Tanah	0%	(1%)	(10%)

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Table 4.8 menunjukkan bahwa Antara tahun 2020 hingga 2022, realisasi pajak daerah mengalami fluktuasi. Pajak hotel meningkat 6% pada tahun 2021 dan 51% pada tahun 2022, sedangkan pajak restoran naik 7% pada tahun 2021 dan 58% pada tahun 2022. Peningkatan realisasi pajak restoran dan hotel melebihi peningkatan realisasi pajak BPHTB, PBB, dan pajak penerangan jalan.

4.1.1.3 Hasil Wawancara

Matrik wawancara merupakan gabungan hasil wawancara seluruh informan penelitian. Daftar pertanyaan disusun yang memiliki kesamaan antar informan, tabel 4.9 berikut merupakan matrik wawancara:

TABEL 4. 9

MATRIK WAWANCARA UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD): ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI

Pertanyaan Wawancara	Bapak Suryoko S.H	Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si	Bapak Eko Darmanto
1) Apakah penerimaan pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 sudah efektif?	Sudah efektif mas, bisa di lihat dalam laporan realisasi, Pajak hotel dan restoran juga melampaui target yang ditetapkan itu sudah termasuk efektif.	Efektif, tahun 2020-2022 laporan pemungutan pajak daerah realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan.	Efektif mas, pendapatannya tahun 2020-2022 melebihi target
2) Bagaimanakah kontribusi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022?	Kontribusinya pajak restoran dan pajak hotel masih kecil mas yang paling besar disini pajak BPHTB.	Tergolong kecil penerimaan terbesar masih dari pajak BPHTB	Masih Kecil mas untuk pajak restoran dan pajak hotel
3) Apa pertimbangan penetapan target pajak hotel dan pajak restoran?	Penetapan melihat dari pencapaian target yang sudah ditetapkan tahun kemarin dan melihat keadaan ekonomi, Alhamdulillah target setiap disini mengalami kenaikan	Penetapan melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kemudian asumsi indikator makro ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.	Penentuan target ya menggunakan capaian target tahun-tahun sebelumnya dan melihat kondisi ekonomi dari wajib pajak.

Dilanjutkan...

TABEL 4.9

Lanjutan...

<p>4) Apakah ada kendala pada penagihan pajak hotel dan pajak restoran?</p>	<p>Pajak restoran dan pajak hotel kendala hampir sama, hotel kecil atau rumah kos melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya</p>	<p>Kendala sedikit terjadi pada proses pengecekan laporan pajak ini karena ada beberapa restoran dan hotel atau rumah kos yang menuliskan laporannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, biasanya kalau terjadi kendala seperti itu petugas menyampaikan catatan agar laporan diperbaiki dahulu oleh wajib pajak baru bisa disetujui dan melakukan pembayaran</p>	<p>Biasanya resto dan rumah kos pedapatan asli tidak sesuai dengan yang dilaporkan</p>
<p>5) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak hotel dan restoran?</p>	<p>Upayanya kita memasang alat tapping box dan ada petugas yg mengawasi berapa jumlah rata2 perhari pelanggan ke hotel dan restoran untuk mencegah terjadinya pelaporan yg tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bapenda Kota Madiun juga bekerjasama dengan</p>	<p>Upayanya mengoptimalkan, BAPENDA rutin melakukan pendataan, kami memasang alat rekam online (tapping box) yang bekerjasama dengan bank jatim untuk mengurangi terjadinya kecurngan, ada berapa petugas langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi jumlah konsumen di restoran</p>	<p>Upayanya bekerjasama dengan bank jatim memasang alat tapping box, bekerjasama juga dengan kejaksaan Kota madiun dan kami petugas langsung ke lapangan.</p>

	kejaksaan dan bank jatim dalam melakukan penagihan wajib pajak.	maupun di hotel. Bapenda juga bekrjasama dengan kejaksaan Kota madiun dalam penagihan wajib pajak.	
--	---	--	--

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Matrik hasil wawancara pada tabel 4.9 merupakan hasil wawancara berupa transkrip wawancara pada lampiran 1. peneliti mereduksi data (*Horizontalization*), *Cluster Of Meaning*, dan Deskripsi Esensi (menarik kesimpulan).

TABEL 4. 10
REDUKSI DATA (*HORIZONTALIZATION*)

PP1	Apakah penerimaan pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 sudah efektif?
JJ1	Sudah efektif
JJ2	Sangat efektif.
JJ3	Efektif
PP1	Bagaimanakah kontribusi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022?
JJ1	Masih Kecil
JJ2	Tergolong Kecil
JJ3	Kecil
PP2	Apa pertimbangan penetapan target pajak hotel dan pajak restoran?
JJ1	Pencapaian target yang sudah ditetapkan tahun kemarin dan melihat keadaan ekonomi
JJ2	Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kemudian asumsi indikator makro ekonomi
JJ3	Capaian target tahun-tahun sebelumnya dan melihat kondisi ekonomi dari wajib pajak.
PP3	Apakah ada kendala pada penagihan pajak hotel dan pajak restoran?
JJ1	Hotel kecil atau rumah kos melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

JJ2	Restoran dan hotel atau rumah kos yang menuliskan laporannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,
JJ3	Resto dan rumah kos pedapatan asli tidak sesuai dengan yang dilaporkan

Dilanjutkan...

TABEL 4.10

Lanjutan...

PP3	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak hotel dan restoran?
JJ1	Memasang alat tapping box, petugas yg mengawasi berapa jumlah rata2 perhari bekerjasama dengan kejaksaan dan bank jatim dalam melakukan penagihan wajib pajak.
JJ2	Rutin melakukan pendataan, memeasang alat rekam online (tapping box) yang bekerjasama dengan bank jatim, petugas langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi bekrjasama dengan kejaksaan Kota madiun dalam penagihan wajib pajak
JJ3	Bekerjasama dengan bank jatim memasang alat tapping box, bekerjasama dengan kejaksaan Kota madiun, dan petugas mengawasi langsung ke lapanagan

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Keterangan:

PP1 : Pertanyaan Pertama

PP1 : Pertanyaan Pertama

PP2 : Pertanyaan Kedua

PP3 : Pertanyaan Ketiga

PP3 : Pertanyaan Ketiga

JJ1 : Jawaban Bapak Suryoko S.H (Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah)

JJ2 : Jawaban Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si (Sub Bidang Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi)

JJ3 : Jawaban Bapak Eko Darmanto (Selaku Staff Bidang Penagihan)

TABEL 4. 11
CLUSTER OF MEANING

<p><i>CLUSTER OF MEANING</i> Pernyataan Bapak Suryoko S.H (Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 sudah efektif 2) Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 masih kecil 3) Pencapaian target yang sudah ditetapkan tahun kemarin dan melihat keadaan ekonomi 4) Kendala hotel kecil atau rumah kos melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 5) Upaya memasang alat tapping box, petugas yg mengawasi berapa jumlah rata2 perhari bekerjasama dengan kejaksanaan dan bank jatim dalam melakukan penagihan wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2024

TABEL 4. 12
CLUSTER OF MEANING

<p><i>CLUSTER OF MEANING</i> Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si (Sub Bidang Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 Sangat efektif 2) Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 Tergolong Kecil 3) Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kemudian asumsi indikator makro ekonomi 4) Kendala Restoran dan hotel atau rumah kos yang menuliskan laporannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,

Dilanjutkan...

TABEL 4.12

Lanjutan...

5) Rutin melakukan pendataan, memasang alat rekam online (tapping box) yang bekerjasama dengan bank jatim, petugas langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi bekerjasama dengan kejaksaan Kota madiun dalam penagihan wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2024

TABEL 4. 13

CLUSTER OF MEANING

<p><i>CLUSTER OF MEANING</i> Bapak Eko Darmanto (Selaku Staff Bidang Penagihan)</p>
<ol style="list-style-type: none">1) Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 Efektif2) Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2020-2022 Kecil3) Capaian target tahun-tahun sebelumnya dan melihat kondisi ekonomi dari wajib pajak.4) Kendala Resto dan rumah kos pedapatan asli tidak sesuai dengan yang dilaporkan5) Bekerjasama dengan bank jatim memasang alat tapping box, bekerjasama dengan kejaksaan Kota madiun, dan petugas mengawasi langsung ke lapangan

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Hasil wawancara dengan tiga informan pajak restoran dan hotel tahun 2020-2022 menunjukkan kontribusi yang masih rendah meskipun tergolong efektif. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian Kota Madiun. Kendala muncul dalam penagihan dari restoran dan hotel kecil, di mana beberapa melaporkan pendapatan

yang tidak akurat. Upaya yang dilakukan termasuk kerjasama dengan Bank Jatim untuk pemasangan alat tapping box guna mengurangi kecurangan, serta kolaborasi dengan Kejaksaan Kota Madiun untuk pengawasan langsung.

4.1.1.4 Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel

1) Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Sangat Efektif", dengan kisaran 107%-112% (Pekei, 2016). Pada tahun 2020, efektivitas pajak daerah mencapai 118%, meningkat dari 111% pada tahun 2019, meskipun target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Tahun 2021, efektivitasnya turun menjadi 107% karena dampak berkelanjutan dari pandemi dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak daerah. Namun, pada tahun 2022, efektivitas pajak daerah meningkat menjadi 112% seiring dengan pencabutan status PPKM dan penerapan era new normal, yang memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali dengan protokol kesehatan, sehingga beberapa unsur penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan.

Rumus perhitungan efektivitas dengan cara membandingkan data mengenai realisasi dibagi target dan dikali 100%. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

TABEL 4. 14
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KETERANGAN
2018	Rp 77.000.000.000	Rp 83.454.704.361	108%	Sangat Efektif
2019	Rp 82.332.000.000	Rp 91.077.191.655	111%	Sangat Efektif
2020	Rp 76.350.000.000	Rp 90.291.466.033	118%	Sangat Efektif

2021	Rp 82.260.000.000	Rp 87.874.777.059	107%	Sangat Efektif
2022	Rp 95.000.000.000	Rp 106.165.312.122	112%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

2) **Tingkat Efektivitas Pajak Restoran**

Efektivitas pajak restoran dan pajak hotel di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Sangat Efektif", dengan persentase berkisar antara 111%-113% (Pekei, 2016). Pada tahun 2020, efektivitas pajak restoran menurun dari 121% menjadi 113%, meskipun realisasi penerimaan telah mencapai target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga Pemerintah Kota Madiun menyesuaikan target penerimaan pajak restoran. Tahun 2021, efektivitas pajak restoran kembali menurun menjadi 111%, meskipun target dan realisasi penerimaan meningkat, berkat Peraturan Wali Kota yang memberikan insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi.

Pada tahun 2022, efektivitas pajak restoran meningkat menjadi 113%, dengan target dan realisasi penerimaan juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi setelah pencabutan Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan masuknya era new normal, yang memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali. Penentuan target pajak restoran tidak selalu mengikuti realisasi penerimaan tahun sebelumnya, melainkan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan penentuan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa target pajak restoran dan pajak hotel sangat bergantung pada situasi ekonomi wajib pajak.

Tingkat efektivitas dan penetapan pajak restoran sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suryoko S.H selaku Sub. Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa :

“Sudah efektif mas, bisa di lihat dalam laporan realisasi pemungutan pendapatan daerah ini mas, rata-rata unsur pajak daerah melampaui target”. Penetapan melihat dari pencapaian target yang sudah ditetapkan tahun kemarin dan melihat keadaan ekonomi, Alhamdulillah target setiap unsur pajak daerah disini mengalami kenaikan”.

Tingkat efektivitas dan penetapan target pajak restoran juga dijelaskan oleh

Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si Sub Bidang Pembukuan, Monitoring Dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa :

“Pajak restoran juga melampaui target yang ditetapkan itu sudah termasuk efektif”. Tahun 2020-2022 realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan. Penetapan melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kemudian asumsi indikator makro ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi maupun inflasi”.

Tingkat efektivitas dan penetapan target pajak restoran sebagaimana yang dijelaskan oleh Eko Darmanto selaku petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Efektif mas, pendapatannya tahun 2020-2022 melebihi target, Penentuan target ya menggunakan capaian target tahun-tahun sebelumnya dan melihat kondisi ekonomi dari wajib pajak”.

TABEL 4. 15
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KETERANGAN
2018	Rp 8.500.000.000	Rp 9.105.087.235	107%	Sangat Efektif
2019	Rp 10.750.000.000	Rp 12.986.705.054	121%	Sangat Efektif
2020	Rp 10.100.000.000	Rp 11.403.756.266	113%	Sangat Efektif
2021	Rp 11.000.000.000	Rp 12.191.757.266	111%	Sangat Efektif
2022	Rp 17.129.550.000	Rp 19.278.495.104	113%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

3) Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas pajak restoran dan pajak hotel di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Sangat Efektif", dengan persentase berkisar antara 115%-121% (Pekei, 2016). Pada tahun 2020, efektivitas pajak hotel meningkat dari 102% menjadi 121%, meskipun realisasi dan target penerimaan mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Penurunan ini menyebabkan target penerimaan pajak hotel diturunkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Tahun 2021, efektivitas pajak hotel turun menjadi 118%, meskipun target dan realisasi penerimaan meningkat, berkat

Peraturan Wali Kota Madiun yang memberikan insentif bagi wajib pajak terdampak Covid-19.

Pada tahun 2022, efektivitas pajak hotel kembali menurun menjadi 115%, meskipun target dan realisasi penerimaan meningkat. Penurunan ini terjadi meskipun ada peningkatan target sebesar 56%, karena realisasi hanya meningkat 51%. Pencabutan Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan masuknya era new normal memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali, sehingga pajak hotel mengalami peningkatan realisasi penerimaan. Penentuan target pajak hotel dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan tidak selalu mengikuti realisasi penerimaan pajak restoran, menunjukkan bahwa target pajak hotel ditentukan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya.

Tingkat efektivitas dan penetapan pajak hotel sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suryoko S.H selaku Sub. Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa :

“Sudah efektif mas, bisa di lihat dalam laporan realisasi pemungutan pendapatan daerah ini mas, rata-rata unsur pajak daerah melampaui target”. Penetapan melihat dari pencapaian target yang sudah ditetapkan tahun kemarin dan melihat keadaan ekonomi, Alhamdulillah target setiap unsur pajak daerah disini mengalami kenaikan”.

Tingkat efektivitas dan penetapan target pajak hotel juga dijelaskan oleh Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si Sub Bidang Pembukuan, Monitoring Dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa :

“Pajak restoran juga melampaui target yang ditetapkan itu sudah termasuk efektif”. Tahun 2020-2022 realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan. Penetapan melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kemudian asumsi indikator makro ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi maupun inflasi”.

Tingkat efektivitas dan penetapan target pajak hotel sebagaimana yang dijelaskan oleh Eko Darmanto selaku petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Efektif mas, pendapatannya tahun 2020-2022 melebihi target, Penentuan target ya menggunakan capaian target tahun-tahun sebelumnya dan melihat kondisi ekonomi dari wajib pajak”.

Rumus perhitungan efektivitas dengan cara membandingkan data mengenai realisasi dibagi target dan dikali 100%. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

TABEL 4. 16
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KETERANGAN
2018	Rp 5.515.000.000	Rp 6.194.574.076	112%	Sangat Efektif
2019	Rp 6.505.000.000	Rp 6.626.179.761	102%	Sangat Efektif
2020	Rp 3.608.000.000	Rp 4.372.533.671	121%	Sangat Efektif
2021	Rp 3.940.000.000	Rp 4.651.955.032	118%	Sangat Efektif
2022	Rp 6.125.950.000	Rp 7.026.280.556	115 %	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

4.4.1.5. Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 berada dalam kategori "Cukup Baik", dengan persentase berkisar antara 33%-40% (Mahmudi, 2019). Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah tetap sebesar 36%, sama dengan tahun 2019, meskipun target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Tahun 2021 menyaksikan penurunan kontribusi menjadi 33%, dipengaruhi oleh berlanjutnya pandemi dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang menyebabkan dampak negatif pada penerimaan pajak daerah. Namun, pada tahun 2022, kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 40% setelah pencabutan status PPKM dan masuknya era new normal, yang memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali dengan protokol kesehatan, sehingga beberapa unsur penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan.

Rumus perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100 \%$$

TABEL 4. 17
TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK DAERAH

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2018	Rp 83.454.704.361	Rp 230.847.977.146	36%	Cukup Baik
2019	Rp 91.077.191.655	Rp 252.048.754.413	36%	Cukup Baik
2020	Rp 90.289.466.031	Rp 248.944.404.487	36%	Cukup Baik
2021	Rp 87.874.737.058	Rp 265.920.295.216	33%	Cukup Baik
2022	Rp 106.165.312.123	Rp 264.212.229.517	40%	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

2) Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi pajak restoran di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Kurang" untuk pajak daerah, dengan kontribusi berkisar antara 11%-18%, dan "Sangat Kurang" untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkisar antara 4%-7% (Mahmudi, 2019). Pada tahun 2020, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah menurun dari 14% menjadi 13%, sementara PAD tetap pada 5%, dengan penurunan realisasi penerimaan yang disebabkan oleh penyebaran virus berbahaya dari China. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Madiun menurunkan target penerimaan pajak restoran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pada tahun 2021, kontribusi pajak restoran meningkat menjadi 14% untuk pajak daerah, sedangkan PAD tetap di 5%, dengan peningkatan realisasi penerimaan. Peningkatan ini dihasilkan dari Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 yang memberikan insentif bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19, serta penerapan layanan pesan antar oleh restoran untuk meningkatkan pendapatan. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan kontribusi pajak restoran mencapai 18% untuk pajak daerah dan 7% untuk PAD, seiring dengan pencabutan Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan masuknya era new normal. Realisasi penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dan efektivitas aparat pemungut

pajak, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan kontribusi terhadap pajak daerah dan PAD.

Tingkat kontribusi pajak restoran dan kendala dalam penagihan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suryoko S.H selaku Sub. Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Kontribusinya pajak restoran masih kecil mas yang paling besar disini pajak BPHTB tapi setiap tahun pajak BPHTB belum tentu ada wajib pajak baru. Pajak restoran kendala hampir sama, restoran kecil terkadang melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena omset yang didapat tidak terlalu banyak”.

Tingkat kontribusi pajak restoran dan kendala penagihan yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si Sub Bidang Pembukuan, Monitoring Dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Tergolong kecil penerimaan terbesar masih dari pajak BPHTB. Kendala sedikit terjadi pada proses pengecekan laporan pajak ini karena ada beberapa restoran tergolong kecil menuliskan laporannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, biasanya kalau terjadi kendala seperti itu petugas menyampaikan catatan agar laporan diperbaiki dahulu oleh wajib pajak baru bisa disetujui dan melakukan pembayaran”.

Tingkat kontribusi pajak restoran dan kendala penagihan sebagaimana yang dijelaskan oleh Eko Darmanto selaku petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Masih Kecil mas untuk pajak restoran dan pajak hotel. Biasanya resto yang kecil-kecil dalam pendapatannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan”.

Rumus perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah serta pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah/ Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100 \%$$

TABEL 4. 18
TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN

TAHUN	REALISASI			KONTRIBUSI		KETERANGAN	
	PAJAK RESTORAN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2018	Rp 9.105.087.235	Rp 83.454.704.361	Rp 230.847.977.146	11%	4%	Kurang	Sangat Kurang
2019	Rp 12.986.705.054	Rp 91.077.191.655	Rp 252.048.754.413	14%	5%	Kurang	Sangat Kurang
2020	Rp 11.403.756.266	Rp 90.289.466.031	Rp 248.944.404.487	13%	5%	Kurang	Sangat Kurang
2021	Rp 12.191.757.266	Rp 87.874.737.058	Rp 265.920.295.216	14%	5%	Kurang	Sangat Kurang
2022	Rp 19.278.495.104	Rp 106.165.312.123	Rp 264.212.229.517	18%	7%	Kurang	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

3) **Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tingkat kontribusi pajak hotel di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Sangat Kurang", dengan kontribusi terhadap pajak daerah berkisar antara 5%-7% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar antara 2%-3% (Mahmudi, 2019). Pada tahun 2020, kontribusi pajak hotel menurun dari 7% menjadi 5% untuk pajak daerah, dan dari 3% menjadi 2% untuk PAD, disertai dengan penurunan realisasi penerimaan. Penurunan ini dipicu oleh penyebaran virus berbahaya dari China, yang membuat Pemerintah Kota Madiun menurunkan target penerimaan pajak restoran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pada tahun 2021, kontribusi pajak hotel tetap di angka 5% untuk pajak daerah dan 2% untuk PAD, meskipun realisasi penerimaan meningkat. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 yang memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, memungkinkan pengusaha hotel untuk tetap beroperasi. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kontribusi pajak hotel menjadi 7% untuk pajak daerah dan 3% untuk PAD, seiring dengan pencabutan Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan masuknya era new normal. Peningkatan ini juga didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke hotel di Kota Madiun. Penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dan efektivitas aparat pemungut pajak, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas pajak hotel dan PAD.

Tingkat kontribusi pajak hotel dan kendala dalam penagihan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suryoko S.H selaku Sub. Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Kontribusinya pajak hotel masih kecil mas yang paling besar disini pajak BPHTB tapi setiap tahun pajak BPHTB belum tentu ada wajib pajak baru. Pajak hotel kendala hampir sama, hotel kecil maupun rumah kos terkadang melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena omset yang didapat tidak terlalu banyak”.

Tingkat kontribusi pajak hotel dan kendala penagihan yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si Sub Bidang Pembukuan, Monitoring Dan

Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Tergolong kecil penerimaan terbesar masih dari pajak BPHTB. Kendala sedikit terjadi pada proses pengecekan laporan pajak ini karena ada beberapa hotel yang tergolong kecil dan rumah kos menuliskan laporannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, biasanya kalau terjadi kendala seperti itu petugas menyampaikan catatan agar laporan diperbaiki dahulu oleh wajib pajak baru bisa disetujui dan melakukan pembayaran”.

Tingkat kontribusi pajak hotel dan kendala penagihan, dijelaskan oleh Bapak Eko Darmanto selaku petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Masih Kecil mas untuk pajak hotel. Biasanya hotel-hotel yang kecil dan rumah kos-kosan dalam pendapatannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan”.

Rumus perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah serta pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah/ Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100 \%$$

TABEL 4. 19
TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK HOTEL

TAHUN	REALISASI			KONTRIBUSI		KETERANGAN	
	PAJAK HOTEL	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2018	Rp6.194.574.076	Rp 83.454.704.361	Rp 230.847.977.146	7%	3%	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2019	Rp6.626.179.761	Rp 91.077.191.655	Rp 252.048.754.413	7%	3%	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2020	Rp4.372.533.671	Rp 90.289.466.031	Rp 248.944.404.487	5%	2%	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2021	Rp4.651.995.032	Rp 87.874.737.058	Rp 265.920.295.216	5%	2%	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2022	Rp7.026.280.556	Rp106.165.312.123	Rp 264.212.229.517	7%	3%	Sangat Kurang	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

4.1.1.5 Analisis Optimalisasi Pajak Daerah Pajak Restoran Dan Pajak Hotel

4.1.1.5.1 Optimalisasi Pajak Daerah

Tingkat optimalisasi pajak daerah di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi, dengan kategori berkisar antara 83%-103%, yang termasuk dalam kategori "Optimal" dan "Sangat Optimal" (Adziem, 2018). Pada tahun 2020, optimalisasi pajak daerah meningkat dari 101% menjadi 103%, meskipun realisasi penerimaan mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat efektivitas, sementara kontribusi tetap sama dengan tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, optimalisasi pajak daerah turun menjadi 83%, disertai dengan penurunan realisasi penerimaan. Meskipun tergolong optimal, penurunan ini disebabkan oleh penurunan tingkat efektivitas dan kontribusi, meskipun realisasi penerimaan tetap mencapai target. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan optimalisasi menjadi 94%, dengan realisasi penerimaan yang juga meningkat. Tingkat optimalisasi ini tergolong dalam kategori optimal, didorong oleh peningkatan efektivitas yang tetap sangat efektif, meskipun kontribusi masih tergolong kurang. Untuk tahun 2023, optimalisasi pajak daerah belum dapat dihitung karena realisasi penerimaan tahun 2024 belum diketahui, mengingat tahun masih berjalan.

Perhitungan besarnya optimalisasi dihitung dengan menggunakan rumus Optimalisasi sebagai berikut:

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah } t}{\text{Realisasi Pajak Daerah } t+1} \times 100 \%$$

TABEL 4. 20
TINGKAT OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	OPTIMALISASI	KETERANGAN
2018	Rp 83.454.704.361	92%	Optimal
2019	Rp 91.077.191.655	101%	Sangat Optimal
2020	Rp 90.289.466.031	103%	Sangat Optimal
2021	Rp 87.874.737.058	83%	Optimal

2022	Rp 106.165.312.123	94%	Optimal
2023	Rp 113.514.116.369		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

4.1.1.5.2 Optimalisasi Pajak Restoran

Tingkat optimalisasi pajak restoran di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan variasi, dengan kategori berkisar antara 63%-94%, yang termasuk dalam kategori "Cukup Optimal" dan "Optimal" (Adziem, 2018). Pada tahun 2020, optimalisasi pajak restoran mengalami penurunan menjadi 94%, di mana realisasi penerimaan juga menurun. Meskipun tergolong optimal, penurunan ini disebabkan oleh penurunan tingkat efektivitas dan kontribusi yang masih tergolong kurang, meskipun realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, optimalisasi turun lebih jauh menjadi 63%, tetapi realisasi penerimaan meningkat. Meskipun tingkat optimalisasi ini tergolong cukup optimal, penurunan efektivitas dan kontribusi tetap pada kategori kurang, namun realisasi penerimaan tetap mencapai target.

Pada tahun 2022, optimalisasi pajak restoran meningkat menjadi 83%, diiringi dengan peningkatan realisasi penerimaan, dan kembali tergolong dalam kategori optimal. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat efektivitas yang tetap sangat efektif, meskipun kontribusinya masih tergolong kurang. Untuk tahun 2023, optimalisasi pajak restoran belum dapat dihitung karena realisasi penerimaan tahun 2024 belum diketahui, mengingat tahun masih berjalan.

Perhitungan besarnya optimalisasi dihitung dengan menggunakan rumus Optimalisasi sebagai berikut:

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran } t}{\text{Realisasi Pajak Restoran } t+1} \times 100 \%$$

TABEL 4. 21
TINGKAT OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN

TAHUN	REALISASI PAJAK RESTORAN	OPTIMALISASI	KETERANGAN
2018	Rp 9.105.087.235	70%	Cukup Optimal
2019	Rp 12.986.705.054	114%	Sangat Optimal

2020	Rp 11.403.756.266	94%	Optimal
2021	Rp 12.191.757.266	63%	Cukup Optimal
2022	Rp 19.278.495.104	83%	Optimal
2023	Rp 23.343.654.772		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

4.1.1.5.3 Optimalisasi Pajak Hotel

Tingkat optimalisasi pajak hotel di Kota Madiun antara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi, dengan kategori berkisar antara 66%-94%, yang termasuk dalam kategori "Cukup Optimal" dan "Optimal" (Adziem, 2018). Pada tahun 2020, optimalisasi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 94% dengan realisasi penerimaan yang juga menurun, meskipun masih tergolong sangat efektif. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan tingkat efektivitas dan kontribusi yang tergolong kurang, meskipun realisasi telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, optimalisasi pajak hotel turun lebih jauh menjadi 66%, meskipun realisasi penerimaan meningkat. Tingkat optimalisasi ini dikategorikan sebagai cukup optimal, dengan tingkat efektivitas masih tergolong sangat efektif, tetapi kontribusi tetap pada kategori kurang. Namun, realisasi penerimaan tetap mencapai target. Pada tahun 2022, optimalisasi pajak hotel meningkat menjadi 86%, diiringi peningkatan realisasi penerimaan, dan kembali tergolong dalam kategori optimal. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat efektivitas yang tetap sangat efektif, meskipun kontribusinya masih tergolong kurang. Untuk tahun 2023, optimalisasi pajak hotel belum dapat dihitung karena realisasi penerimaan tahun 2024 belum diketahui.

Perhitungan besarnya optimalisasi dihitung dengan menggunakan rumus Optimalisasi sebagai berikut:

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel } t}{\text{Realisasi Pajak Hotel } t+1} \times 100 \%$$

TABEL 4. 22
TINGKAT OPTIMALISASI PAJAK HOTEL

TAHUN	REALISASI PAJAK HOTEL	OPTIMALISASI	KETERANGAN
2018	Rp 6.194.574.076	93%	Optimal

2019	Rp 6.626.179.761	152%	Sangat Optimal
2020	Rp 4.372.533.671	94%	Optimal
2021	Rp 4.651.995.032	66%	Cukup Optimal
2022	Rp 7.026.280.556	86%	Optimal
2023	Rp 8.130.855.159		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Pemerintah Daerah Madiun, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berupaya mengoptimalkan pendapatan dari pajak restoran dan pajak hotel dengan bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Kota Madiun untuk melakukan penagihan terhadap restoran dan hotel yang menunggak pajak. Selain itu, Bapenda telah memasang alat rekam online (Tapping Box) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, setelah melakukan survei untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Upaya ini juga mencakup penertiban dan peningkatan pengawasan penerimaan pajak dengan melibatkan petugas yang turun langsung untuk melakukan pengawasan.

Upaya optimalisasi pajak restoran dan pajak hotel sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suryoko S.H selaku Sub. Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Upayanya kita memasang alat tapping box dan ada petugas yg mengawasi berapa jumlah rata2 perhari pelanggan ke hotel dan restoran untuk mencegah terjadinya pelaporan yg tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. BAPENDA Kota Madiun juga bekerjasama dengan kejaksaan dan bank jatim dalam melakukan penagihan wajib pajak”.

Upaya optimalisasi pajak restoran dan pajak hotel yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Wijayanti S.E, Ak, M.Si Sub Bidang Pembukuan, Monitoring Dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang menyatakan bahwa:

“Upayanya mengoptimalkannya, bapenda rutin melakukan pendataan, kami mememasang alat rekam online (tapping box) yang bekerjasama dengan bank jatim untuk mengurangi terjadinya kecurngan, ada berapa petugas langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi jumlah konsumen di restoran maupun di hotel. Bapenda juga bekrjasasama dengan kejaksaan Kota madiun dalam penagihan wajib pajak”.

Upaya optimalisasi pajak restoran dan pajak hotel, dijelaskan oleh Bapak Eko Darmanto selaku petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

yang menyatakan bahwa:

“Upayanya bekerjasama dengan bank jatim memeasang alat tapping box, bekerjasama juga dengan kejaksanaan Kota madiun dan kami petugas mengawasi langsung ke lapanagan”

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pajak Daerah, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun tergolong "Sangat Efektif" antara tahun 2020 hingga 2022, dengan persentase berkisar antara 107%-118%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan nilai 118%. Efektivitas pajak restoran juga berada dalam kategori yang sama, berkisar antara 111%-113%, dengan nilai yang konsisten sebesar 113% pada tahun 2020 dan 2022. Sementara itu, efektivitas pajak hotel juga tergolong sangat efektif, dengan kisaran 115%-121% dan mencapai nilai tertinggi 121% pada tahun 2020.

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi penetapan target pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), di mana target pajak restoran dan hotel tidak selalu mengikuti realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penentuan target pajak hotel bergantung pada kondisi perekonomian wajib pajak, yang mengakibatkan target tidak selalu melebihi realisasi penerimaan sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan Teori Stewardship, yang menekankan pentingnya steward dalam mengelola pendapatan asli daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pengelola diharapkan dapat mengevaluasi pencapaian pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Pencapaian yang melebihi 100% menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran dan pajak hotel berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

4.2.2 Kontribusi Pajak Daerah, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2022 tergolong "Cukup Baik," dengan persentase antara 33%-40%. Sementara itu,

kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah berada pada kategori "Kurang," yaitu 11%-18%, dan terhadap PAD tergolong "Sangat Kurang" dengan kisaran 4%-7%. Kontribusi pajak hotel juga tergolong "Sangat Kurang," baik terhadap pajak daerah (5%-7%) maupun PAD (2%-3%). Dampak pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menyebabkan banyak restoran dan hotel di Kota Madiun terdampak. Namun, setelah pencabutan PPKM pada tahun 2022, aktivitas masyarakat kembali normal dan pendapatan pajak dari sektor ini meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan Teori Stewardship, di mana pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi keuangan dan non-keuangan. Semakin tinggi kontribusi pajak restoran dan hotel, semakin besar penerimaan PAD yang dapat dicapai. Untuk meningkatkan kontribusi pajak, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) disarankan untuk melakukan pendataan wajib pajak baru, memperbaiki basis data objek, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sumbangan pajak dari restoran dan hotel dapat meningkat, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik.

4.2.3 Upaya Optimalisasi Pajak Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat optimalisasi pajak daerah dari tahun 2020 hingga 2022 tergolong optimal, berada dalam kisaran 84%-103%, dengan tahun 2021 mencatatkan angka terendah sebesar 83%. Optimalisasi pajak restoran dan hotel juga menunjukkan hasil yang optimal, masing-masing berkisar antara 63%-94% dan 66%-94%, dengan tahun 2021 sebagai tahun terendah. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang berdampak pada sektor restoran dan hotel di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun merespons dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Intensif Pajak Daerah untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak restoran dan hotel dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Kantor Kejaksaan Kota Madiun dalam penagihan, serta pemasangan alat rekam online (Tapping Box) untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah daerah. Pajak hotel dan restoran terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya publik secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis mengenai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun antara tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran dan pajak hotel, sangat efektif dengan efektivitas di atas 100% meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Madiun menurunkan target penerimaan pajak untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, yang terbukti efektif dalam mencapai target. Selain itu, hotel digunakan sebagai tempat isolasi, dan restoran beradaptasi dengan mendaftar di aplikasi ojek online untuk tetap beroperasi selama pandemi.

Namun, kontribusi pajak daerah, pajak restoran, dan pajak hotel di Kota Madiun masih tergolong kurang. Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pajak daerah masing-masing berada di kisaran 11%-18% dan 5%-7%, serta terhadap PAD berada di kisaran 4%-7% dan 2%-3%. Penurunan kontribusi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengurangi tarif pajak selama tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi, meskipun sumbangan pajak restoran dan pajak hotel tetap berpengaruh terhadap upaya optimalisasi PAD.

Optimalisasi pajak daerah di Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi, dengan kategori pajak daerah berkisar antara 103% (sangat optimal) dan 83%-94% (optimal). Pajak restoran dan pajak hotel juga mengalami peningkatan dan penurunan, dengan kategori optimalitas masing-masing berada pada 63%-94% dan 66%-94%. Peningkatan serta penurunan ini dipengaruhi oleh efektivitas dan kontribusi pajak yang ada. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah melakukan penagihan kepada restoran dan hotel yang menunggak, serta memasang alat rekam online (tapping box) untuk meningkatkan kualitas layanan pajak dengan kerja sama antara BAPENDA dan Bank Jatim, serta melakukan survei pendataan kepada wajib pajak.

5.2 Saran

Pemerintah Daerah Kota Madiun dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak restoran dan pajak hotel dengan beberapa langkah strategis. Pertama, memperluas basis penerimaan dengan mengidentifikasi wajib pajak baru, memperbaiki basis data objek, serta menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Kedua, memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah dan mengubah tarif pajak. Ketiga, meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan mendadak dan berkala, serta menerapkan sanksi bagi penunggak pajak dan pihak fiskus. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dengan menyederhanakan prosedur pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan. Terakhir, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

5.3 Kendala Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menghadapi beberapa kendala saat mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi dan menambah data yang akan disajikan, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam proses penelitian ini yakni:

- 1) Peneliti menyesuaikan waktu wawancara dengan informan hal ini bertujuan supaya tidak mengganggu kegiatan kantor informan.
- 2) Jadwal wawancara dengan informan yang sering berubah, berpengaruh pada proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *AMNESTY: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 40-60. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>.
- Aira Juniantika, D., & Wahjoe Hapsari, D. (2020). *What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia*. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 3, Issue 2). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE>.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA.
- Anggoro, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraini, R., & Janrosl, V. S. E. (2023). Analisis Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 389-395.
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (akunbisnis)*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>.
- Aryani, F. (2023). Dampak Pertumbuhan Serta Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebelum Covid-19 Dan Masa New Normal Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(1), 130-149.
- Badan Pendapatan Kota Madiun, 2023, Jenis Pajak Daerah Kota Madiun, Diambil kembali dari Pajak Daerah: <https://pajak.madiunkota.go.id/pajak-daerah/>
- Badan Pusat Statistik. 2022, Kota Madiun Dalam Angka 2022. BPS Kota Madiun. Kota Madiun.
- Bayu. (2017). *Optimalisasi*. Semarang: Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI) Semarang.
- Dewi, N. L. R. A., & Dwi Ratnadi, N. M. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Kuta Utara Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 275. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I02.P01>.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024. Filter APBD–Portal Data SKID. (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022&provinsi=13&pemda=38>, diakses 1 Juli 2024).
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. [Htts://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V9i1.1212](https://doi.org/10.37676/Ekombis.V9i1.1212)
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(1), 104–135. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i1.344>
- Gaol, V. M. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (Vish)*, 01(01), 93–105
- Hadi, S. S. (2021). Jurnal Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019, 17.
- Halim, Abdul. 2012. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta UPP STIM YKPN Bunga Rampai.
- Handoko, T. H. (2013). Manajemen (Edisi II). Yogyakarta: BPFE.
- Hendra, 2023. Optimalisasi Pajak Daerah Kembali Jadi Sorotan, Kpk Rekomendasikan Sistem Elektronik Untuk Tekan Kebocoran. (online). (<https://madiuntoday.id/index.php/berita/2023/03/21/optimalisasi-pajak-daerah-kembali-jadi-sorotan-kpk-rekomendasikan-sistem-elektronik-untuk-tekan-kebocoran#main-slide>, 1 Desember 2023).
- Hendra, 2023. Pembangunan Menawan, Wisatawan Pun Berdatangan. (online). (<https://madiuntoday.id/berita/2023/11/28/pembangunan-menawan-wisatawan-pun-berdatangan#main-slide>, diakses 25 Januari 2024).
- Iramawati, A. B. Syam, Baharuddin, & Sudirman. (2024). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi .*Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(1),74–82. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i1.752>.
- Erawati, ita. K.n (2019). Skripsi analisis target dan realisasi pajak daerah tingkat II di kabupaten badung.

- Jamil, I. N. A., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), 1–10.
- Kasnyiah, Naniek, 2012, Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif.
- Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahas. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 372–380.
- Lumbanbatu, M. J. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Langsa Tahun 2020-2022. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(1), 1-5.
- Luwunaung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2020). Analisi Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 99-108.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi keempat (UPP STIM YKPN, ED.). Yogyakarta.
- Mahyudin, M., Nastia, N., & Sa'ban, L. M. A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 85–94. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2276>
- Maliga, suryani, Sjarlis, S., & Abidin, Z. (2023). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar. 4, 146– 160.
- Marliza, Y. (2024). Optimalisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Lubuklinggau. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.32767/jas.v10i1.2303>
- Mardiasmo, 2017. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martha, E. & Kresno, S., 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Meilina, C., & Wahyu, F. P. (2022). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(3), 27-37.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nauli, H. T., Ismail, M., & Susanti, M. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 305-316. : <https://doi.org/10.70052/juma.v1i2.419>
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6), 98-107.
- Nurbaity, A. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Era Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (*Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor*).
- Nurdin, Ismail, dan Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia.
- Oktaviani S, & Arza F I. (2020). Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.02 No.03.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Penerbit Taushia, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan WaliKota Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *Solusi*, 21(2), 631-641.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konse Dan Prosedurnya. <http://repository.UINMalang.ac.id//1104/1/studi-kasus-dalampenelitian-kualitatif>.

- Rahayu, D., Sirajudin, S., & Yusuf, D. (2022). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 96-102.
- Review, J. E., Mustiani, I., & Effendy, L. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. 10, 403–418.
- Risuhedi. (2017). analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota maedan. *Jurnal Warta*, 54, 1829– 7463.
- Romdani, F., & Yusdita, E. E. (2017). (Sumber : Laporan Keuangan Kota Madiun Tahun 2015-2017). 3, 22–36.
- Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). *Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>.
- Saranani, I. T., Asraf, A., & Hasnita, N. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi STEI*, 6(2), 26-49.
- Seda, F.K.M. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Siahaan, M. P. (2019). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sucanti, N. A., Purnamawati, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Jurnal Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar, 11.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Utama, P., & Putro, W. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening.
- Widyastuti, I., & Irvansyah, M. (2023). Faktor Yang Dapat Menunjang Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Excellent*, 10(2), 205-210.
- Wangko, lukman (2016). Thesis skripsi “analisis implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten pulau morotai.
- Wikipedia bahasa Indonesia, 2024. Kota Madiun. (online). (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun, diakses 24 Juni 2024).
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1).